



P U T U S A N

Nomor 2818 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. H. MANGKUALAM ASMARUDDIN M.Eng,SC.ME, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 1 RT.35 Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. RUSLI BASTARI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran/Jalan Candi Angsoko No. 477, RT.07/RW.02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding ;

M E L A W A N

TANDAR OETARYA SUKMA, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo No. 14 Palembang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat pada bulan April 1999 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas pinjaman/hutang Tergugat kepada Penggugat, maka sebagai jaminan Tergugat menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek/cheque Bank Pikko yang ditandatangani Tergugat masing-masing :

1. Nomor : CA 112350 jatuh tempo 03 April 1999 senilai Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
2. Nomor : CA 219158 jatuh tempo 14 Mei 1999 senilai Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
3. Nomor : CA 219159 jatuh tempo 21 Mei 1999 senilai Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : CA 219160 jatuh tempo 28 Mei 1999 senilai Rp 120.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Nomor : CA 219156 jatuh tempo 30 Mei 1999 senilai Rp 72.500.000,-
(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Nomor : CA 219157 jatuh tempo 02 Juni 1999 senilai Rp 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Nomor : CA 219161 jatuh tempo 30 Juni 1999 senilai Rp 12.500.000,- (dua
belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah jangka waktu cek/cheque tersebut jatuh tempo Tergugat menghubungi Penggugat, agar cek-cek tersebut jangan dicairkan, karena dananya belum ada, dan Tergugat berjanji akan melunasi semua hutangnya secara tunai kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat selalu menyatakan kepada Penggugat untuk bersabar, nanti akan Tergugat selesaikan seluruhnya, ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat dengan beritikad buruk, untuk tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, maka menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dan ditambah membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan yakni sebesar 1 % (satu persen) perbulan terhitung bulan Juli 1999 sampai gugatan ini diajukan berjumlah 101 bulan dikalikan $1 \% = 101 \% \times$ Rp 1.009.500.000,- = Rp 1.019.595.000,- (satu milyar sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bunga ini akan terus bertambah sampai hutang Tergugat dibayar lunas ;

Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan harta miliknya kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan R.E. Martadinata No. 1 RT.33 Palembang ;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang cukup menurut hukum, oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun

Hal 2 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp 1.009.500.000,- tersebut sebesar 1 % perbulan sejak bulan Juli 1999 sampai gugatan ini diajukan 101 (seratus satu) bulan dikalikan 1 % = 101 % x Rp 1.009.500.000,- = Rp 1.019.595.000,- (satu milyar sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akan terus bertambah sampai hutangnya dibayar lunas ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan ini

Hal 3 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi semula sebagai Penggugat Konvensi, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Reconvensi dalam Konvensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Reconvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi ada meminjam uang kepada Tergugat Reconvensi adalah sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Pinjaman pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Pinjaman kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 2.3. Pinjaman ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Sedang tanggal, bulan dan tahunnya Penggugat Reconvensi sudah tidak ingat lagi ;

3. Bahwa Penggugat Reconvensi sangat berkeinginan untuk menyelesaikan hutang kepada Tergugat Reconvensi tersebut, namun hal ini tidak dapat Penggugat Reconvensi lakukan, karena Tergugat Reconvensi meminta kepada Penggugat Reconvensi untuk membayar sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat Reconvensi tidak keberatan untuk membayar bunga kepada Tergugat Reconvensi, namun Penggugat Reconvensi hanya mampu memberi imbalan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Penggugat Reconvensi akan mengembalikan uang kepada Tergugat Reconvensi yaitu pinjaman pokok sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah imbalan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga berjumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Reconvensi sangat berdasar, mohon agar putusan dalam gugatan reconvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi imbalan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa putusan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan No. 107/Pdt.G/2007/PN.Plg, tanggal 21 Mei 2008, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi karena hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % per tahun dihitung sejak bulan Juli 1999 sampai dengan Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal 5 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 17/PDT/2009/PT.PLG, tanggal 17 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Juni 2009, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 107/Pdt.G/2007/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan - alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Februari 2009, No. 17/Pdt/2009/PT.Plg, haruslah dibatalkan, karena telah salah dan keliru, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya, hal ini setidaknya-tidaknya dikarenakan Pengadilan Tinggi Palembang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2008, No. 107/Pdt.G/2007/PN.Plg, yang keliru itu dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian, baik pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang maupun pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang (selanjutnya disebut sebagai *judex facti*) adalah keliru ;

Hal 6 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *judex facti* haruslah dibatalkan, karena pertimbangan hukumnya kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), karena :
 - *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa hutang piutang tersebut tidak dilandasi oleh surat perjanjian apapun, sehingga tidak ada bukti yang nyata tentang berapa nilai/nominal dari pada hutang piutang tersebut ;
 - *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa giro bilyet giro bilyet tersebut hanyalah merupakan jaminan atas hutang piutang tersebut yang atas permintaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi nilainya harus lebih besar dari jumlah hutang piutang tersebut, bukan bukti bahwa hutang Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sebesar sebagaimana yang tertera pada giro bilyet tersebut dan pada kenyataannya, giro bilyet tersebut telah dibatalkan atas persetujuan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan demikian jelaslah bahwa giro bilyet tersebut bukanlah hutang, tetapi jaminan hutang. Hutang Tergugat/Pemohon Kasasi yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi meminta jaminan dengan nilai yang berlipat ganda, karena tentunya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi memperhitungkan bunganya, mengingat hutang piutang ini tanpa surat perjanjian apapun ;
3. Bahwa putusan *judex facti* haruslah dibatalkan, karena telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya ;
Bahwa *judex facti* menyatakan hukum bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.009.500.000,- (satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) dari jumlah tersebut, padahal yang benar adalah Tergugat/Pemohon Kasasi hanya berhutang kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanpa perjanjian tentang bunga bahkan hutang piutang itu sendiri tanpa dilandasi dengan surat perjanjian apapun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 sampai dengan ke 3.

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak

Hal 7 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa Tergugat terbukti wanprestasi tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat : IR. H. MANGKUALAM ASMARUDDIN M.Eng, SC.ME, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IR. H. MANGKUALAM ASMARUDDIN M.Eng,SC.ME tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR.H. MUCHSIN, SH., Hakim-

Hal 8 dari 9 Put.No. 2818 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I MADE TARA, SH., dan DJAFNI DJAMAL, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DANDY WILARSO, SH.,MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd./ I MADE TARA, SH.,
Ttd./ DJAFNI DJAMAL, SH.,

K e t u a,
Ttd./
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,- +
Jumlah Rp. 500.000,-
=====

Panitera-Pengganti,
Ttd./
DANDY WILARSO, SH.,MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809